



PUTUSAN

Nomor : 190/Pid.B/2013/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SULAIMAN Als EMAN Bin NANANG.
Tempat lahir : Batulicin.
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/-1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Kuranji Desa Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : Tidak pernah sekolah.

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan dengan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

- 1 Penangkapan oleh Penyidik Polri, tanggal 28 Mei 2013, No.Pol.SP.Kap/67/V/2013/Reskrim, ditangkap pada tanggal 28 Mei 2013;
- 2 Ditahan oleh Penyidik Polri, tanggal 29 Mei 2013, No.Pol.SP-Han/49/V/2013/Reskrim, ditahan sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Juni 2013, Nomor : RT-2-70/Q.3.21/Epp.1/06/2013, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 27 Juli 2013;
- 4 Penuntut Umum, tanggal 9 Juli 2013, Nomor : PRINT-84/Q.3.21/Epp.2/07/2013, sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan 28 Juli 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 17 Juli 2013, Nomor :22/Pen.Pid/2013/PN.Btl. sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan 15 Agustus 2013;

Terdakwa berkehendak untuk maju sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-77/BTL/07/2013 tertanggal 31 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SULAEMAN Als EMAN Bin NANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULAEMAN Als EMAN Bin NANANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih dengan plat Nomor DD 2851 DP, No.rangka MH8BG41CAAJ-435635, Nomor mesin G420-ID-495822.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Adi Bin Dudi.

- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Andik Setiawan.

- 4 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui kesalahannya dan atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK :PDM-77/BTL/07/2013 tertanggal 9 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SULAEMAN Als EMAN Bin NANANG**, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat didekat Kapet Km.05 Desa Sarigadung Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengagadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa SULAEMAN Als EMAN Bin NANANG bertemu dengan Sdr. Fahmi Ariyadi Als Fahmi Bin Syarifuddin Babamaka (berkas terpisah) menawarkan kepada Terdakwa SULAEMAN Als EMAN Bin NANANG, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria 150 warna putih dengan no.Rangka. MH8BG41CAAJ-435635 seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa SULAEMAN Als EMAN Bin NANANG membayar uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fahmi Ariyadi Als Fahmi Bin Syarifuddin Babamaka (berkas terpisah) selanjutnya terdakwa SULAEMAN Als EMAN Bin NANANG pergi setelah mendapatkan sepeda motor Satria tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria 150 warna putih dengan no.Rangka. MH8BG41CAAJ-435635 tersebut dapat dikenali dengan baik oleh pemiliknya yaitu saksi Adi Bin H.Dudi dimana 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria 150 warna putih dengan no.Rangka. MH8BG41CAAJ-435635 tersebut sebelumnya diambil oleh sdr.Fahmi Ariyadi Bin Syarifuddin Babamaka (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa harusnya patut menduga dan patut mencurigai atas keberadaan 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria 150 warna putih dengan no.Rangka. MH8BG41CAAJ-435635 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang pada umumnya disertakan untuk bertransaksi jual beli 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria 150 warna putih dengan no.Rangka. MH8BG41CAAJ-435635 serta harga jual yang jauh dibawah harga pasaran pada umumnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Adi Bin Dudi;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 07.00 Wita di Blok A Depan Mess CM Desa Manunggal Kecamatan Karang bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam biru dengan No.Pol.DD 2851 DP, Nomor mesin G420-ID-495822, dan No.Rangka : MH8BG41CAAJ-435635, milik saksi yang pada saat kejadian sepeda motor tersebut dibawa oleh kakak saksi Sdr.Hendri;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah saksi di Jalan Raya Batulicin Rt.01 Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kerugian akibat peristiwa pencurian tersebut sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2 Saksi Andik Setiawan;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam biru dengan No.Pol.DD 2851 DP, Nomor mesin G420-ID-495822, dan No.Rangka : MH8BG41CAAJ-435635, dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr.Fahmi Ariyadi Als Fahmi Bin Syahrudin Babamaka;
- Bahwa sdr. Fahmi Ariyadi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam biru dengan No.Pol.DD 2851 DP, dengan cara mengambil di Blok A Depan Mess CM Desa Manunggal Kecamatan Karang bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadian pencuriannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 07.00 Wita;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi Fahmi Ariyadi Als Fahmi Bin Syarifuddin Babamaka;

- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam biru dengan No.Pol.DD 2851 DP, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 07.00 Wita di Blok A Depan Mess CM Desa Manunggal Kecamatan Karang bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam biru dengan No.Pol.DD 2851 DP, Nomor mesin G420-ID-495822, dan No.Rangka : MH8BG41CAAJ-435635 tersebut saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam biru dengan No.Pol.DD 2851 DP, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Fahmi Ariyadi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam biru dengan No.Pol.DD 2851 DP dijual kepada Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam biru dengan No.Pol.DD 2851 DP, berkisar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah, dan terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari pencurian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam biru dengan No.Pol.DD 2851 DP, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Fahmi Ariyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam biru dengan No.Pol.DD 2851 DP dijual kepada Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa saksi Fahmi Ariyadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam biru dengan No.Pol.DD 2851 DP, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 07.00 Wita di Blok A Depan Mess CM Desa Manunggal Kecamatan Karang bintang Kabupaten Tanah Bumbu; Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih dengan plat Nomor DD 2851 DP, No.rangka MH8BG41CAAJ-435635, Nomor mesin G420-ID-495822, 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam., dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 UNSUR BARANGSIAPA;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin NANANG yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **UNSUR MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA INGIN MENDAPAT KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN MENYEWAKAN, SUATU BENDA, YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam biru dengan No.Pol.DD 2851 DP dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Fahmi Ariyadi tidak dilengkapi surat-surat;

Menimbang bahwa awalnya saksi Fahmi Ariyadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam biru dengan No.Pol.DD 2851 DP, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 07.00 Wita di Blok A Depan Mess CM Desa Manunggal Kecamatan Karang bintang Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menengguhkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa penuntut umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih dengan plat Nomor DD 2851 DP, No.rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CAAJ-435635, Nomor mesin G420-ID-495822, agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Adi Bin Dudi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Andik Setiawan oleh karena permohonan tersebut patut dan beralasan maka Majelis menilai permohonan tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin NANANG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin NANANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih dengan plat Nomor DD 2851 DP, No.rangka MH8BG41CAAJ-435635, Nomor mesin G420-ID-495822.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Adi Bin Dudi.

- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Andik Setiawan.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 31 Juli 2013 oleh kami HERU KUNTJORO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan HARRY GINANJAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta HERI HARJANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh PRIHANANTO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUNG SULISTIONO, SH

HERU KUNTJORO, SH.MH.

HARRY GINANJAR, SH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERI HARJANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)